



KONFLIK PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: MENGUAK KESADARAN PARA AKTOR

Ita Wulandari
Dr. Siti Musyarofah
Muhammad Asyim Asy'ari

Universitas Trunojoyo Madura
 itawulandari06@gmail.com
 s_rofah@yahoo.com
 asim.asyari@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to reveal the role conflict of village officials to village financial management. This research uses qualitative approach, with phenomenology method. Data collection methods used were unstructured interview, observation, and documentation study. As a sample in this research mentioned as "hitam putih" village.

This research concluded the existence of role conflict perceived by village apparatus so that the role of village apparatus that is not suitable in village financial management, such as; (1) planning in the "hitam putih"; (2) planning of "Apa Kata" Kepala Desa; (3) The ambiguity of the role felt by the Village Secretary; (4) Village Operator "as" a Village Treasurer, preparation of APBDesa by Operator; (5) The Village Head acts as the Village Treasurer; (6) administration of village "does not need" Village Treasurer, arrangement of administration performed by Village Operator; (7) The village head covers the errors of the Village Secretary by replacing his role; (8) the role of Village Operator "only as data input operator" just equate reporting with the initial budget without knowing real fund nominal; (9) Village Operator handling accountability report; (10) BPD is not fully functionalized, only as a signatories; (11) Village Head, feels "unnecessary" reporting to BPD.

INFO ARTIKEL

Diterima: 26 November 2017
 Direview: 27 November 2017
 Disetujui: 27 Desember 2017
 Terbit: 27 Desember 2017

Keywords:

Role Conflict, Village Apparatus, Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Organisasi publik seperti Pemerintahan desa tidak lepas dari pada konflik. Konflik itu ditimbulkan dari status peran perangkat desa hanya sekedar formalitas. Sesuai dengan penelitian Dachliyati (2016), yang menyimpulkan bahwa Musrenbang Desa hanya formalitas tanpa melibatkan masyarakat karena usulan perencanaan anggaran berdasarkan keputusan kepala desa dan pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan sendiri oleh kepala desa. Penelitian tersebut selaras dengan Cahyono (2005), yang mengungkapkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan desa tidak melibatkan masyarakat ataupun Badan Permusyawaratan Desa, untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi

kepentingan dan dirasa dibutuhkan oleh desa tersebut. Berdasarkan penelitian di atas, pembagian peran dalam Pemerintahan desa tidak sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada bagaimana konflik peran yang dirasakan dan dipahami oleh setiap perangkat desa serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban. Sebelum peneliti melakukan penelitian ke lapangan, peneliti melakukan observasi awal untuk menentukan apakah desa tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil observasi awal ditemukan beberapa indikasi konflik peran diantaranya, adanya dominasi peran oleh Kepala Desa terhadap peran Bendahara Desa serta Sekretaris Desanya dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini sangat menarik dengan menggunakan pendekatan fenomenologi karena setiap perangkat desa menyadari tentang terjadinya konflik peran dalam pengelolaan keuangan desa namun tetap menjalankan perannya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Abu-Abu Kabupaten Remang, tepatnya di Desa "Hitam Putih". Pemberian nama samaran tersebut dilakukan oleh peneliti karena atas dasar permintaan para informan pemerintah desa untuk tidak menyebutkan nama desa yang sebenarnya.

Alasan peneliti memilih desa tersebut untuk melakukan riset karena berdasarkan data yang dimuat dalam buku desa KKN UTM tahun 2016, desa "Hitam Putih" merupakan salah satu desa yang belum memiliki Balai Desa sehingga peran perangkat desa "Hitam Putih" tidak dilaksanakan setiap harinya. Keadaan tersebut menarik hati peneliti untuk mengetahui apakah hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik peran dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu peneliti memiliki kedekatan historis, budaya dan sosial, serta peneliti telah kenal secara dekat dengan informan sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data secara riil tentang bagaimana konflik peran yang terjadi diantara para informan dalam mengelola keuangan desa dan kesesuaian perannya dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

LANDASAN TEORI

Definisi peran menurut Soekanto (2009:212) adalah suatu kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.

Peran tersebut telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebuah peran tidak lepas dari terjadinya konflik ketika suatu interpretasi tidak sesuai dengan realitanya. Peran oleh Luthans (2005) didefinisikan sebagai suatu posisi atau kedudukan yang seringkali memunculkan konflik-konflik tuntutan dan konflik-konflik harapan. Definisi tentang peran oleh Luthans, selaras dengan Irzani dan Witjaksono (2014:268) mendefinisikan konflik peran sebagai suatu posisi atau pertentangan kebutuhan dan tujuan antara individu atau kelompok yang timbul karena ketidakkonsistenan antara peran yang diterima dengan perilaku peran yang sesuai. Kemudian Rusdiana (2015:162), juga menjelaskan bahwa di dalam ruang lingkup organisasi, konflik sering terjadi akibat adanya perbedaan peran dan ambiguitas dalam tugas serta tanggung jawab terhadap sikap, nilai, dan harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode fenomenologi, dimana menurut Kamayanti (2016:165) bahwa fenomenologi bukanlah studi tentang sebuah fenomena, tetapi studi tentang kesadaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Pemilihan Informan dipilih berdasarkan keperluan peneliti. Hal terpenting dalam pemilihan informan ini peneliti memilih informan yang memiliki

pengalaman dalam hal mengelola keuangan desa yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara desa, Operator Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa tahapan diantaranya; Tahap pertama yaitu *Intentional analysis* (menggabungkan Noema dan Noesis). Dimana Noema (sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan) dalam penelitian ini adalah konflik peran perangkat desa dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian *noesis* (kesadaran secara mendalam) adalah pemaknaan konflik peran perangkat desa atas pengalamannya yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa.

Tahap kedua yaitu *epoche* (Pengurangan makna untuk memahami pemaknaan atas pengalaman informan), Tahap ketiga, yaitu *eidetic reduction*, merupakan hasil dari proses pemaknaan. Kemudian tahap terakhir yaitu kesimpulan dimana peneliti menyimpulkan beberapa hasil temuan peneliti selama di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Peran Pada Tahap Perencanaan

1. Perencanaan Pembangunan Desa Belum Optimal

Tahap perencanaan merupakan langkah awal sebuah pembangunan bagi desa yang menginginkan suatu perubahan. Tahap perencanaan tersebut dimulai dari diadakannya musyawarah desa yang dinamakan Musrenbang desa. Pada Desa "Hitam Putih" pelaksanaan Musrenbang desa meskipun ada, namun tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang ada, artinya musyawarah tersebut hanya formalitas saja, berikut ungkapan kepala desa mengenai Musrenbang desa:

“Masalah musyawarah itu, kita itu (pada aturan tidak terlalu diterapkan dengan benar, mengikuti separuh-separuh). (Kalau diikuti betul maka rumit), karena di Musrenbang Desa itu saja sudah ada tahapan-tahapan tertentu, kalau tidak salah tiga tahapan. Dan setiap dusun itu berhak mengajukan, misalnya dana desa cukup hanya dibangun dua titik misalnya. Di sini kan ada 6 dusun, itu semacam setiap dusun diwajibkan untuk mengusulkan lalu disitu semacam dilomba artinya ya dusun mana yang lebih berhak untuk mendapat dana tersebut.”

Berdasarkan penuturan wawancara tersebut secara sadar bahwa Kepala Desa "Hitam Putih" menganggap bahwa proses musyawarah dalam hal pembangunan desanya tidak diterapkan dengan benar atau belum optimal. Kepala Desa menganggap bahwa peraturan saat ini masih rumit sehingga dalam Musrenbang desa pun hanya mengikuti separuh dari setiap aturannya. Dalam musyawarah tersebut Kepala Desa "Hitam Putih" dapat melakukan penampungan atas berbagai usulan pembangunan dari masing-masing Kepala Dusun. Meskipun dalam hal ini pemerintah Desa "Hitam Putih" masih meninjau kembali kegiatan mana yang mendesak untuk direalisasikan. Namun dalam hal ini segala keputusan kembali lagi pada tangan Kepala Desanya. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan lanjutan dari kepala desa:

“Nanti di situ kan mereka bersaing yang terkuat, kata satunya ini lebih penting kata satunya juga begitu. Cuma kalau diikuti semua aturan itu jadi hubungan yang tidak baik kemasyarakat. Dibilang tidak baik itu jadi kecemburuan sosial. Akhirnya mengambil jalan pintas mengumpulkan tetua desa, untuk menentukan titik mana yang lebih kita utamakan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan suatu kesadaran mendalam (noesis) dari Bapak Benedict selaku Kades bahwa perencanaan pada akhirnya Kepala Desa juga yang menentukan. Pemahaman Kepala Desa menganggap bahwa perbuatannya tidak mengikuti keseluruhan aturan dianggapnya benar dengan alasan jika sepenuhnya mengikuti aturan akan menimbulkan hubungan yang tidak baik terhadap masyarakatnya karena dapat menyebabkan terjadinya suatu kecemburuan sosial. Kemudian selanjutnya Sekretaris desa juga menyepakati adanya peraturan yang dijalankan setengah-setengah, sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau di kediamannya

“Di sini ini desa, jadi aturan itu tidak terlalu ketat. Maksudnya yang penting datanya ada buat bukti laporan ya sudah, kalau diikuti semua rumit soalnya.”

Berdasarkan penuturan wawancara wawancara tersebut terdapat pemahaman obyektif (noema) oleh Bapak James. Bapak James selaku Sekretaris Desa menyadari bahwa di Desa tersebut,

pemerintah desa tidak perlu mengikuti keseluruhan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Sekretaris desa menganggap bahwa yang penting sudah terdapat data untuk pelaporan. Sama halnya dengan Kepala desa, Sekretaris desa juga menganggap jika mengikuti keseluruhan aturan perundang-undangan masih dianggap terlalu rumit.

Selain itu muncul kesadaran mendalam (noesis) oleh Kepala Desa disela-sela wawancara yang menyatakan bahwa:

“masyarakat tidak dapat dipaksakan untuk mengerti tentang aturan yang sesungguhnya karena masyarakat desa kan pemikirannya masih terbelakang”.

Kesadaran yang muncul dari pernyataan Kepala Desa tersebut tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa di mana telah diatur bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mengacu pada pedoman atau aturan yang melandasinya. Selain itu perlunya untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi sumber daya manusia yang lebih berkembang dan maju. Jadi bukan hanya desanya saja yang maju, melainkan juga masyarakatnya dapat berkembang dan memiliki pola pikir untuk menjadikan desanya lebih maju lagi dari segi pembangunan.

Ketika proses perencanaan tidak mengikuti seluruh aturan maka peran-peran perangkat desa juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang terjadi tersebut dapat menimbulkan suatu konflik peran, ketika ada perbedaan antara harapan dan kenyataan atas peran yang dijalankannya. Meski menyadari adanya konflik peran yang terjadi para perangkat desanya, Kepala desa tetap membenarkan hal demikian dan menganggap terpilihnya kembali beliau pada masa jabatannya kini adalah sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat. Kepala Desa merasa jika masyarakat percaya bahwa dirinya sudah memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya.

2. Perencanaan "Apa Kata" Kepala Desa

Mekanisme selanjutnya dalam Musrenbang desa yaitu penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDDes). Pemerintah desa memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan rapat Musrenbang desa. Sekretaris Desa berperan sebagai Koordinator yang memimpin jalannya rapat dan dibantu oleh perangkat desa lainnya, dan Kepala Desa berperan mengawasi jalannya rapat. Namun pada Desa "Hitam Putih" yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Kepala Desa mendominasi peran Sekretaris Desa, sesuai dengan ungkapan Kades mengenai proses usulan pada tahap perencanaan:

“Kalau secara aturan Kepala Desa itu ya cuma mengawasi, yang memilih itu ya kayak pejabat-pejabat desa, tapi rapat itu tidak jalan. Kalau mengikuti peraturan itu pas bertengkar karena semacam berebut. Kata yang satu harus dusun saya, kata satunya dusun saya. Kalau masalah perencanaan APBDDesa itu kan pertama mengusulkan, masalah usulan itu tidak dibahas bersama kalau di sini.”.

Hasil wawancara tersebut terdapat pemahaman obyektif (noema) dari informan Bapak Benedict, menyatakan bahwa dalam pengusulan perencanaan tidak dibahas bersama dengan masyarakat desanya. Pemahaman Kepala Desa menganggap bahwa perencanaan APBDDesa sudah dipasrahkan kepada kepala desa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak James selaku Sekretaris desa di Desa "Hitam Putih" bahwa perencanaan berdasarkan dominasi kepala desa. Berikut Ungkapan Bapak James:

“Kalau ada rapat itu yang mengetuai ya kepala desa, saya cuma jadi perwakilan aja, cuma ikut-ikutan. Sebenarnya ya saya yang mengatur tapi saya tidak tau apa-apa dan gak enak sama pak kades kan lebih tua.”.

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis) yang ditunjukkan oleh Bapak James selaku Sekretaris Desa. Dari hasil percakapannya tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa yang mengatur dan mengkoordinasikan rapat dalam perencanaan. Pemahaman yang timbul oleh Sekretaris Desa bahwa meski secara aturan seharusnya dilakukan oleh Sekretaris Desa, namun dikarenakan merasa dirinya tidak mengerti apa-apa tentang tugasnya, maka ketidaktahuan

tersebut menjadikan Kepala Desa lebih mudah untuk mengambil alih setiap peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab Sekretaris Desanya.

Hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya konflik peran yang dirasakan Sekretaris Desanya, di mana peran Sekretaris desa tidak menjalankan peran sebagaimana seharusnya. Rasa tertekan yang terbentuk dalam kesadaran Sekretaris Desa akibat perbedaan harapan dengan tuntutan peran yang dirasakannya merupakan suatu konflik peran.

3. Ambiguitas Peran Sekretaris Desa

Pada Desa "Hitam Putih", terjadi fenomena ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desa. Ketika terdapat suatu keadaan di mana individu memperoleh informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas tentang tanggung jawabnya maka hal tersebut yang dinamakan Ambiguitas peran. Keadaan demikian berdampak pada individu yang tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukannya.

Sekretaris desa yaitu Bapak James sering kali dianggap tidak mengerti apa-apa tentang perannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Benedict selaku Kepala Desa:

“Sekdesnya tidak tau apa-apa, orang sekdesnya agak bingung itu tidak tau apa-apa.”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut terdapat pemahaman obyektif (noema) dari Bapak Benedict. Bapak Benedict menilai bahwa Sekretaris desa yaitu Bapak James dianggap tidak mengerti apa-apa tentang peran dan tanggungjawab yang sedang dijalannya.

Namun hal tersebut menjadi sangat mengherankan ketika Bapak James tetap terpilih kembali menjadi Sekretaris Desa "Hitam Putih" pada periode saat ini. Ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desanya tidak dipermasalahakan oleh Kepala Desa "Hitam Putih". Kepala Desa justru mencari cara lain untuk membantu menggantikan pekerjaannya. Salah satunya dengan melimpahkan tugas Sekretaris Desa pada orang kepercayaan. Hal tersebut dipaparkan dalam percakapannya sebagai berikut:

“Perannya sekdes Cuma Kaki Tangan Kades cuma ya ke timur ke barat, cuma kerjanya absen ke kecamatan, semua dikerjakan sekdesnya. Kalau masalah pembangunan sekdes itu cuma hanya sebatas mengetahui kalau ada pengajuan, melaksanakan, tapi cuma sebatas mengetahui saja kalau perencanaan itu minta bantuan konsultan propinsi. Tidak semua dikerjakan sekdesnya. Kalau masalah pembangunan sekdes itu cuma hanya sebatas mengetahui kalau ada pengajuan, melaksanakan, tapi cuma sebatas mengetahui saja kalau perencanaan itu yah terserah saya minta bantuan konsultan propinsi, sekdesnya tidak ikut campur”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat kesadaran mendalam (noesis) oleh Bapak Benedict. Bapak benedict menyatakan bahwa Sekretaris desa tidak jelas dalam menjalankan perannya. Kemudian pemahaman dari Bapak Benedict yang menyatakan bahwa masalah pembangunan di Desa nya Sekretaris Desa hanya sebatas mengetahui jika ada pengajuan dan pelaksanaan, namun tidak ikut campur dalam perencanaannya.

Pernyataan Kepala Desa tersebut seakan membiarkan ke-ambiguitasan peran yang dirasakan oleh Sekretaris Desanya tetap terjadi. Ambiguitas peran menurut Luthans (2005) merupakan keadaan di mana seorang individu tidak benar-benar memahami situasi atau dalam istilah umum “tidak tahu apa yang harus dilakukan”. Luthans menjelaskan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi Ambiguitas peran diantaranya yaitu deskripsi kerja yang tidak jelas, perintah atasan yang tidak lengkap, dan kurangnya pengalaman.

Ketidaktelitian perannya tersebut juga telah diungkap secara terang-terangan oleh Sekretaris Desa "Hitam Putih" yaitu Bapak James. Di mana saat ditemui dikediaman istrinya beliau mengatakan:

“Kalau rapat Musrenbang desa, sekdes cuma mendengarkan, yang mengatur (memimpin) rapat ya kepala desa, Sekdes cuma sebatas mendampingi saja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat kesadaran mendalam (noesis) oleh Sekretaris Desa yang menganggap bahwa ketika proses Musrenbang desa Sekretaris Desa hanya mendengarkan prosesnya. Kemudian apa yang dipikirkan Bapak James yaitu mengakui bahwa dirinya hanya sekedar

menjadi pendamping Kepala desa saja saat Musrenbang desa dilaksanakan. Hal ini membuktikan jika Sekretaris desa belum mengerti secara pasti apa perannya dalam pengelolaan keuangan desa. Ketidakhahaman Bapak James di sini dikarenakan tidak adanya komunikasi dan pembagian peran yang secara jelas dari Kepala desa.

4. Operator Desa “menjadi” Sekretaris Desa

Penganggaran adalah tahap pengelolaan keuangan desa yang tidak bisa lepas dari tahap perencanaan. Setelah melakukan perencanaan pembangunan, maka sangat penting menentukan nominal anggaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Rancangan APBDesa di desa "Hitam Putih" untuk tahun anggaran 2016 dilakukan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Benedict dengan Operator Desanya yaitu Bapak William. Sesuai dengan pernyataan Bapak Benedict sendiri bahwa urusan perencanaan dan penganggaran diputuskan sendiri oleh Kepala Desa.

“Yang menyusun APBDesa itu ya kita, sebenarnya urusannya Sekretaris Desa, tapi sudah tau Sekretarisnya seperti itu, gak ngerti apa-apa, ya kalau masalah dokumen itu saya pasrah ke Operator semua yang lebih mengerti.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Benedict di atas merupakan pemahaman obyektif (noema) bahwa penyusunan APBDesa di desa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Operator Desanya sebagai pembuatan dokumen. Kemudian timbulnya pemikiran bahwa penyusunan APBDesa dikerjakan Kepala Desa adalah kurang mengertinya Sekretaris desanya dengan tugasnya. Sedangkan Operator Desa lebih mengerti tentang pembuatan dokumen-dokumen di desa. Maka dari itu pembuatan APBDesa dilakukan sendiri oleh Kepala Desa "Hitam Putih". Pernyataan tersebut juga sesuai dengan ungkapan Operator desa.

“Yang membuat APBDesa itu ya kita, saya membuat dokumennya disuruh Kepala Desa, yang menentukan anggaran ya Kepala Desanya saya cuma membuat dokumennya saja. Ya sebenarnya tugas Sekdes, saya disuruh Kades begitu.”

Berdasarkan pernyataan Bapak William merupakan pemahaman obyektif (noema) yang mengakui jika pembuatan dokumen APBDesa dikerjakan olehnya dan Kepala Desa yang menentukan anggaran. Kesadaran mendalam yang dirasakan oleh Operator Desa bahwa hal tersebut seharusnya merupakan tugas Sekretaris Desanya namun beliau tidak bisa menolak perintah Kepala Desa. Jika ditinjau dari peraturan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas Sekretaris Desa adalah melakukan penyusunan Rancangan APBDesa. Pelimpahan tugas terhadap Operator desa menyebabkan tidak berfungsinya peran Sekretaris Desa. Pelimpahan tugas tersebut dapat menciptakan konflik peran pada Operator Desa. Di mana Operator Desa merasakan tekanan atas tugas yang berlebihan namun tidak dapat menolaknya.

Kepala Desa menjelaskan mengenai nominal-nominal penganggaran dalam APBDesa yang dikelolanya. Menurut beliau angka tersebut diperkirakan dari jumlah APBDesa tahun sebelumnya. Kemudian beliau memperkirakan angka berapa yang akan diperoleh tahun ini. Rencana Pembangunan kemudian diperkirakan tentang sejumlah dana yang akan dihabiskan. Berikut ungkapan Bapak Benedict:

“Pertama-tama kita memperkirakan dana tahun ini akan cair berapa. Terus pas dirapatkan tentang titik mana saja yang akan dibangun, setelah memilih titik pembangunan, kalau masalah perkiraan uang itu urusannya saya, karena yang namanya uang kalau dirembukkan takutnya jadi pertengkaran, jadi ya sudah pasrah sama saya.”

Dari penjelasan wawancara tersebut terdapat pemahaman dari Bapak Benedict bahwa penganggaran dikelola sendiri olehnya. Hal tersebut membentuk kesadaran mendalam (noesis) bahwa Kepala Desa mengelola sendiri penganggaran di Desanya karena menganggap jika hal-hal yang bersifat material jika dimusyawarahkan akan menimbulkan konflik. Pendapat Kepala Desa tersebut berbeda dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang memaparkan bahwa di dalam perannya Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan dibantu oleh PTPKD.

Konflik Peran Pada Tahap Pelaksanaan Dan Penatausahaan

1. Kepala Desa "Berperan sebagai" Bendahara Desa

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan desa. Setiap pengeluaran di desa seharusnya dikelola oleh Bendahara desanya. Sesuai dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana setiap penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa merupakan tugas Bendahara. Berikut ungkapan Kades mengenai hal tersebut:

“Kalau secara aturan uang itu masuk ke bendahara, dana ini kan banyak ada dana ADD, dana desa, ada dari bangkalan, ada dari propinsi, banyak beragam. Kalau dana desa seperti pertama kan masuk ke bendahara, kita membuat adanya pencairan. Baru pas melakukan pencairan, uangnya masuk ke bendahara tapi yang mengelola tetap saya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak Benedict selaku Kepala desa. Beliau secara sadar mengakui bahwa bendahara hanya tempat masuknya pencairan dana pertama kali namun kemudian pengelolaannya dikelola oleh kepala desa. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bendahara Desanya, berikut pernyataan dari Bendahara Desa "Hitam Putih":

“Di sini itu berbeda dengan di Surabaya gak mengikuti kesemua aturan. Yah saya tidak terlalu mengerti tentang tata cara menjadi bendahara. Saya cuma disuruh sama dia (sambil melirik kades). Tapi kalau uang masuk ke rekening desa. Kalau ada pengeluaran itu ya minta ke Kepala Desanya semua. Kalau ada keperluan itu yang mengurus Kepala Desanya, saya tidak tahu apa-apa. Yang mencatat itu Operator desa, saya tidak ikut campur cuma disuruh tanda tangan. Sebenarnya saya tahu itu tugas saya tapi saya tidak tau apa-apa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Ibu Claudia selaku Bendahara Desa. Ibu Claudia menyadari akan ketidaksihinggaannya terhadap peran yang diembannya saat ini. Kemudian muncul pemahaman oleh Bendahara Desa bahwa ketidaksihinggaannya menyebabkan pengelolaan keuangan desa dikelola oleh Kepala Desa, sedangkan mengenai pencatatan dikerjakan oleh Operator Desanya.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perannya menjadi Bendahara Desa hanya sebatas formalitas. Keadaan tersebut memudahkan Kepala Desa dalam mendominasi peran Bendahara Desa. Pada Desa "Hitam Putih", Bendahara desa hanya memiliki wewenang untuk mencairkan dana saja, selebihnya masalah pengelolaan menjadi tanggungjawab Kepala desanya.

Dalam hal ini kepala desa menyadari bahwa dirinya yang mengelola setiap keuangan di desanya sedangkan Bendahara desa selaku istrinya hanya mencairkan uang saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Claudia sebagai berikut:

“Kalau pencairan itu ya saya suruh ngambil uangnya. Cuma ngambil saja tapi nanti yang mengatur ya dia (sambil melirik kades)”.

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (Noesis) dari Ibu Claudia selaku Bendahara Desa. Ibu Claudia menyadari dari pengalamannya selama ini hanya berperan dalam hal pencairan dana desa saja, namun setelah uang tersebut cair yang mengelola setiap pengeluaran adalah suaminya yaitu Kepala Desa "Hitam Putih".

2. Penatausahaan "tidak perlu" Bendahara Desa

Penatausahaan merupakan tugas Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban tiap akhir bulan. Namun Bendahara Desa pada desa "Hitam Putih" tidak mempunyai buku pencatatan apapun. Berikut ungkapan Ibu Claudia:

“Tidak pernah mencatat dek kan sudah ada operator desa, ya saya terserah Kepala Desa. Paling cuma disuruh tanda tangan ya saya tanda tangan”.

Berdasarkan wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa menyadari bahwa dirinya tidak pernah membuat pencatatan apapun. Pendapat

Ibu Claudia tersebut membentuk pemahaman bahwa menurutnya tidak perlu melakukan pencatatan karena sudah ada operator desa. Peran Bendahara Desa menurutnya hanya menandatangani saja jika diperlukan. Pada hal ini, pemahaman “Aku” oleh Ibu Claudia adalah “Aku tidak mencatat karena sudah ada operator desa sesuai dengan yang diinginkan kepala desanya, hanya ikut menandatangani saja jika diperlukan. Sedangkan untuk tugas-tugas yang menjadi kewajibannya, Kepala desa meminta Operator Desa untuk mengambil alihnya. Namun terdapat sebuah harapan berbeda yang diungkapkan berdasarkan pernyataan dari Operator Desa yaitu Bapak William :

“Kalau ada pengeluaran, nanti kita memilih barang lalu memasukkan semuanya ke data. Yang menginput itu saya dengan tim. Timnya ada pendamping desa lagi. Kalau bendahara cuma paling bantuin lihat saja tapi tau data-datanya. Memang disuruh sama kepala desa saya yang input, ya sebenarnya bendahara, tapi ya nyuruh saya gitu soalnya tidak begitu mengerti bendaharanya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak William selaku Operator desa. Di mana Bapak William mengakui jika Bendahara tidak ikut membuat pelaporan dikarenakan kurang mengerti dengan perannya. Kemudian terdapat suatu pemikiran oleh Operator desa yang merasa bahwa untuk menutupi ketidakmengertian Bendahara Desa, Kepala Desa memberikan tugas tersebut kepada Operator Desa. Adanya harapan yang berbeda yang tidak sesuai dengan tuntutan peran yang dirasakan oleh Operator Desa "Hitam Putih" merupakan suatu Konflik Peran. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Claudia sebagai berikut:

“Kalau masalah pencatatan itu ya operator semua. Saya dijadikan bendahara ini, saya gak mengerti. Kenyataannya susah dek jadi bendahara saya gak tahu. Saya Cuma disuruh pak kepala desanya. Kalau membuat SPJ itu ya dikerjain bersama-sama saya gak ikut campur”.

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis) oleh Bendahara Desa bahwa pencatatan keuangan di Desanya dibuat oleh Operator Desa semua. Kemudian Ibu Claudia memahami bahwa selaku Bendahara Desa. Ibu Claudia menyadari tentang ketidakmengertiannya menjabat sebagai Bendahara Desa karena beliau hanya diminta Kepala Desa untuk memegang jabatan tersebut. Ibu Claudia mengakui tentang susahnyanya memegang jabatan sebagai Bendahara Desa, karena beliau memang bukan ahli keuangan serta tidak mempunyai pengalaman sebelumnya dibidang keuangan. Kemudian ketika terdapat suatu ketidakcocokan antara harapan dengan tuntutan suatu peran maka hal tersebut dinamakan sebagai konflik peran.

Konflik peran yang dirasakan Bapak William selaku operator desa terjadi ketika harus menanggung segala pencatatan yang seharusnya juga dikelola oleh Bendahara desa. Namun Bapak William tetap menjalankan perintah Kepala Desa karena merasa “sungkan”. Bagaimanapun posisinya dalam perangkat desa dipilih langsung oleh Kepala Desa. Begitupun Bendahara Desa merasa bahwa tugas tersebut bertentangan dengan nilai pribadinya yang kurang mengerti tentang peraturan serta perannya menjadi Bendahara Desa. Ibu Claudia semata-mata hanya mengikuti perintah Kepala Desa. Meski tidak diatur mengenai pemilihan perangkat desa oleh perundang-undangan, sebaiknya Pemerintah pusat juga membuat kebijakan untuk menghindari terjadinya konflik peran yang sedemikian rupa.

3. Kepala Desa Menutupi Kesalahan Sekretaris Desa

Suatu struktur dalam pemerintahan desa terdiri dari Kepala desa beserta perangkat desa yang membantu pengelolaan di desa, diantaranya Sekretaris desa dan Bendahara desa. Bukanlah suatu hal yang baru bagi setiap pemerintahan desa diseluruh desa-desa kecil di Indonesia jika setiap pemerintah desa masih memiliki keterikatan keluarga. Hal tersebut karena Kepala desa berhak memilih sendiri anggota pejabat di desanya. Jika dalam suatu pemerintahan dikelola oleh satu keluarga maka hal yang mungkin jika konflik peran juga terjadi didalamnya. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa "Hitam Putih" sebagai berikut:

“Kalau ada masalah dengan bendes dan sekdes kita saling menutupi (epoche)”

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran dari Bapak Benedict selaku Kepala desa, beliau secara sadar mengakui jika pernah terjadi beberapa masalah-masalah kecil yang sering terjadi di desanya. Hal tersebut diperjelas dengan hasil wawancara lanjutan dari beliau:

“Misalnya dulu ada masalah sekdesnya menghabiskan uang untuk membuat surat-surat itu ya saya yang tanggung jawab, saya ganti uangnya suruh selesaikan ke weheb (kaki tangannya kades). Ya itu sudah berupa teguran secara halus ke sekdes, gak saya tegur langsung soalnya kan masih sodara ga enak. Kalau mangkel yang namanya manusia ya pasti, apalagi Sekdesnya ini memang begitu orangnya, saya sudah membayar hutangnya banyak sekali tapi ya itu dia gak sadar-sadar. Ya tapi saya tetap secara halus dan membiarkannya, ga enak soalnya saudara saya, kalau saudara kan memang harus saling menutupi.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan jika Bapak Benedict merasa bahwa menutupi kesalahan Bendahara Desa maupun Sekretaris desa sering dilakukan olehnya. Pendapat Bapak Benedict sebagai bentuk pemahaman obyektif (Noema), disebabkan oleh pengalamannya yang sering menghadapi permasalahan yang timbul akibat Sekretaris di desanya. Kemudian Kepala Desa membentuk pemahaman bahwa sudah menjadi kewajiban Kepala desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan di desanya. Penyelesaian yang dimaksud adalah dengan menutupinya dan menganggap itu bentuk dari sebuah teguran terhadap Sekretaris Desa. Padahal kasus tersebut melibatkan sejumlah uang yang seharusnya dikelola oleh Sekretaris desanya.

Konflik peran yang dirasakan Kepala desa terjadi ketika tuntutan peran yang terjadi atas Sekretaris desa tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Sikap kepala desa yang selalu menutupi kesalahan dari Sekretaris desa tersebut juga dapat dikatakan konflik peran karena melanggar nilai moral yang dimilikinya. Meskipun beliau menyadari tentang terjadinya konflik peran, namun Kepala Desa tetap menerima kondisi tersebut dengan alasan “tidak enak hati” pada Sekretaris Desanya. Hal ini dijadikan alasan oleh Kepala Desa untuk tidak melibatkan Sekretaris Desa dalam Tahap pelaksanaan pembangunan di desanya. Adanya pembagian tugas yang tidak jelas menyebabkan Kepala Desa lebih mudah mendominasi setiap tahap pelaksanaan di desanya.

Konflik Peran Pada Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

1. Peran Operator Desa Hanya "Tukang Input"

Operator desa merupakan bagian dari perangkat desa yang bertugas dalam hal pelaporan. Setiap dana yang didapatkan oleh pemerintah desa harus dilaporkan dan sesuai dengan pengajuan yang telah tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Oleh karena itu operator desa memiliki tugas utama dalam hal pelaporan di masing-masing desa. Namun fenomena yang terjadi Operator desa pada Desa "Hitam Putih" ini tidak memiliki latar belakang yang mengerti pencatatan laporan keuangan desa, namun beliau merupakan seorang guru SD yang dipilih langsung oleh Kepala desanya untuk menjabat sebagai Operator desa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak William selaku Operator Desa "Hitam Putih":

“Operator itu perannya cuma nginput data seperti pengelolaan keuangan, sekarang kan ada aplikasi siskeudes (system keuangan desa), jadi semua pengeluaran di desa dimasukkan di sana, kalau masalah pembelian barangnya kepala desa yang atur ya mungkin (ragu-ragu), saya cuma tau nginput saja”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Operator desa. Bapak William menyadari bahwa tugasnya hanya untuk membuat pelaporan pada setiap kegiatan di desanya. Beliau mengetahui tentang tugasnya untuk menginput setiap nota kegiatan yang diserahkan oleh kepala desa. Meski mengetahui hal tersebut namun gerak-gerik Bapak William seperti ragu-ragu dalam menjawab setiap pertanyaan peneliti dan sampai mengulang kembali pertanyaannya, bahkan ada beberapa istilah yang tidak diketahui Bapak William saat ditanyakan oleh peneliti. Kemudian ketika ditanya mengenai bagaimana pencatatan jika ada yang tidak sesuai aturan, berikut penjelasan beliau:

“Kalau sekarang dana desa itu semua dikelola oleh perangkat desa, pertama kita membuat anggaran APBDes untuk satu tahun, apa saja yang diperlukan oleh desa yang utama itu

pembangunan fisik seperti jalan, gedung, terus pengelolaannya uang itu turun ke bendahara desa kemudian dikelola oleh perangkat-perangkatnya. Kalau masalah pelaksanaan pembangunan itu dana dipas-paskan, gak ada lebihnya biar mudah mencatatnya. Karena operator kurang tau tentang uang, dikasih nota di input aja udah."

Hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman oleh Bapak William selaku Informan. Berdasarkan pengalamannya Bapak William menyadari bahwa operator desa yang dijabatnya saat ini hanya berperan menginput data sebagai pelaporan atas pelaksanaan kegiatan yang terjadi di desanya dengan menyamakan antara anggaran awal dan pelaporan. Hal tersebut menimbulkan kesadaran mendalam (Noesis) bahwa keadaan uang yang sebenarnya pun Operator kurang mengetahui hanya menyamakan atau "dipas-paskan" setiap pengeluaran dengan anggaran awalnya agar lebih mudah melakukan pelaporan.

Konflik peran yang dirasakan Operator desa adalah ketika beliau berada dibawah tekanan Kepala Desa untuk menjalankan semua perintahnya. Adanya rasa "tidak enak" untuk menolak perintah Kepala Desa, namun dilain sisi hal yang dilakukannya dalam pelaporan adalah hal yang kurang benar. Hal tersebut sesuai ungkapan Bapak William selanjutnya.

"Sebenarnya ketika ada kelebihan dana ya itu perlu dilaporkan kembali, jadi biar gak ribet dipas-paskan saja. Sama Kadesnya juga disuruh begitu."

Berdasarkan pernyataan diatas merupakan keadaan yang bertolak belakang antara apa yang terjadi di lapangan dengan harapannya atas peran yang dijalankannya. Berikut ungkapan Kepala desa mengenai peran Operator desanya:

"Ya pemerintah sendiri kan pelan-pelan yang mengadakan peraturan dipakai sedikit-sedikit. Sekarang setiap desa enak diadakan operator desa, ya data dipegang dia semua. Yang mengusulkan itu awalnya dari kita, masalah dokumen itu pemerintah kan sekarang menyediakan pendamping dari Kecamatan Abu-Abu. Kalau masalah operator desa itu harus desa sekitar. Yang menggarap dokumen ya operator desa kan memang tugasnya. Cuma kan masih tahap belajar ya jadi masih konsultasi ke pendamping"

Hasil wawancara tersebut merupakan bentuk pemahaman dari Kepala desa. Bapak Benedict merasa bahwa penggarapan dokumen di desa merupakan peran Operator desa. Bapak Benedict menyadari jika operator desanya belum begitu menguasai pelaporan, dikarenakan peraturan pemerintahan berjalan perlahan dan masih tahap belajar.

2. LPJ dikerjakan Operator Desa

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan yang harus dibuat pada setiap desa per semester agar pengawasan dapat lebih baik. Jika ditinjau dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membuat Laporan pertanggungjawaban merupakan peran Sekretaris desa. Namun pada desa "Hitam Putih", Laporan pertanggungjawaban dikerjakan oleh Operator desa. Berikut ungkapan Kades mengenai hal ini:

"Kalau secara aturan ya LPJ itu dibuat Sekdes, tapi di sini dipasrahkan pada operator semua. kan sudah tau sekdesnya tidak mengerti apa-apa begitu."

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan pemahaman obyektif (noema) oleh Bapak Benedict menyadari jika pembuatan Laporan Pertanggungjawaban di desanya dibuat oleh Operator Desa. Alasannya adalah seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya jika Kepala Desa menilai Sekretarisnya tidak mengerti apa-apa tentang perannya. Berikut ungkapan Operator desa mengenai hal ini.

"Kalau LPJ saya yang membuat, memang disuruh sama kepala desa saya yang suruh input, ya sebenarnya sekdes, tapi ya nyuruh saya gitu soalnya tidak jelas sekdesnya."

Hasil wawancara diatas merupakan kesadaran mendalam (noesis) oleh Operator Desa. Operator desa menyadari jika Laporan pertanggungjawaban dibuat olehnya. Alasannya karena perintah Kepala Desa sedangkan Sekretaris desanya dinilai tidak jelas. Pelimpahan peran tersebut membuat Sekretaris desa menjadi disfungsional, yang berdampak pada tidak mengertinya Sekretaris

desa dengan perannya. Namun pernyataan Operator desa berbeda dengan pernyataan Sekretaris desa, berikut pernyataan Sekretaris Desa:

“Kalau buat LPJ itu saya datang, nanti dibuat bersama-sama dengan Operator, ya dia yang membuat saya mendiktekan saja, kan yang lebih tau semua pencatatan operatornya.”

Berdasarkan pernyataan Sekretaris desa tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis), menjelaskan bahwa Sekretaris desa ikut hadir dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban. Meski Sekretaris desa tidak ikut membuatnya, beliau mengaku telah menjalankan perannya dengan mendiktekan apa saja yang perlu dilaporkan. Dalam pernyataannya Sekretaris desa juga mengakui jika Operator lebih mengerti mengenai semua pencatatan di desanya ketimbang dirinya. Ungkapan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Kepala Desa dan Operator Desa yang menilai Sekretaris desanya tidak jelas dan tidak mengerti apa-apa tentang perannya.

Jika ditinjau apa yang terjadi pada Sekretaris desa adalah akibat adanya pembagian peran yang tidak jelas oleh pemimpinya. Kepala Desa tidak memberikan peran yang sesuai, tujuannya adalah agar lebih mudah menjalankan pemerintahan di desa sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dirasakan Sekretaris desa merupakan konflik peran, atas berbedanya tuntutan peran dengan apa yang diharapkannya.

3. BPD “Tidak Difungsikan”, Hanya tukang “Tanda Tangan”

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang berperan dalam hal membahas dan menyepakati setiap kebijakan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Adanya BPD di setiap desa adalah untuk tujuan meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa dalam hal ini BPD berperan mengawasi kinerja perangkat desanya. Namun fenomena yang terjadi pada Desa "Hitam Putih" yaitu BPD menjadi tidak begitu berfungsi, berikut pendapat Kepala desa:

“Peran BPD itu cuma semacam mengawasi. Kalau mengajukan apa-apa harus ada tanda tangan BPD. Mencairkan uang itu harus ada tanda tangan BPD. Kalau secara aturan setelah selesai memang perlu dilaporkan lagi pada BPD tapi kalau di disah ndak perlu leh cukup tau di awal sepenteng dana itu leh sesuai (epoche). Tapi di sini BPD nya tidak aktif, tidak ada kerjaan, ya cuma nerima gaji saja. karena di sini tidak ada kegiatan.”

Hasil wawancara tersebut merupakan bentuk pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak Benedict selaku Kepala desa. Bapak Benedict merasa bahwa peran BPD hanya sebatas mengawasi tanpa perlu lagi melaporkan hasil kegiatan kepada BPD tersebut. Hal tersebut membentuk pemahaman dari Bapak Benedict bahwa BPD tidak aktif menjalankan perannya dikarenakan tidak adanya kegiatan. Keadaan tersebut kurang sesuai dengan asas transparan yang seharusnya terdapat dalam pengelolaan keuangan desa di mana dalam pengelolaan keuangan harus terdapat prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Jika BPD selaku Badan Pengawas desa saja tidak mengetahui laporan akhir pelaksanaan kegiatan apalagi dengan masyarakatnya.

Hal tersebut tidak dibantah oleh Bapak Sergio selaku Ketua BPD di Desa "Hitam Putih", berikut pernyataan beliau :

“Di sini BPD tidak ada kerjaan, tidak aktif di sini beda dengan di surabaya, karena tidak ada kegiatan. Pengawasan itu kalau kades ada kegiatan baru mengawasi, kalau kades ada kesalahan ya ditegur kan hak saya. Pelaksanaan itu dikerjakan perangkat yang lain, saya tidak ikut mengecek paling kalau selesai semua saya cuma diberikan tumpukan kertas suruh tanda tangan, terkadang stempel saja saya tidak pegang ada di kades (sambil ketawa).”

Berdasarkan pernyataan tersebut merupakan kesadaran mendalam (noesis) dari Bapak Sergio selaku Ketua BPD, beliau menyadari bahwa jabatannya sebagai BPD tidak memiliki pekerjaan apapun atau tidak aktif. Kemudian hal tersebut membentuk kesadaran yang lebih mendalam bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan tugas perangkat desa lainnya tanpa perlu pengawasan dari BPD, dan BPD hanya berperan sebagai tukang "Tanda tangan" saja. Akibat dari tidak berfungsinya BPD pada desa tersebut merupakan suatu konflik peran. Hal tersebut juga dapat

menyebabkan tidak transparannya Kepala Desa terhadap masyarakat, dan masyarakat tidak mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

4. Kepala Desa "tidak perlu" lapor BPD

Laporan pertanggungjawaban merupakan output atas terlaksananya kegiatan pembangunan pada setiap desa. Asas transparansi diperlukan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban yang merupakan output atas terlaksananya kegiatan pembangunan pada setiap desa. Namun pada Desa "Hitam Putih" transparansi masih sangat rendah dilakukan berikut keterangan dari Bapak Benedict selaku Kepala Desa:

"Kalau masalah LPJ itu kan di akhir tahun kita harus selesai, kalau mencatat bendahara itu gak setiap hari, cuma secara singkatnya bendahara itu hanya mengeluarkan uang sesuai kebutuhan, iya masalah catatan rincinya ada pada LPJ itu sudah lengkap itu."

Hasil wawancara tersebut merupakan pemahaman obyektif (Noema) dari Bapak Benedict selaku Kepala Desa. Bapak Benedict secara sadar menyatakan jika pencatatan tidak perlu dilakukan setiap hari. Berikut penjelasan berikutnya,

"LPJ itu tidak terbuka ke masyarakat (noema), karena dari awal sudah tau mana yang akan dibangun ya sudah ada hasilnya kenapa mesti dikasih tau lagi. Kalau BPD ya mesti tau sendiri kan kalau ada apa-apa mesti ikut tanda tangan jadi ya tidak perlu ingin tahu karena sudah tau di awal (noesis)."

Hasil wawancara tersebut merupakan kesadaran mendalam (Noesis) yang tampak dari Bapak Benedict selaku Kepala Desa. Beliau menyadari bahwa LPJ tidak perlu terbuka ke masyarakat karena dari awal anggaran sudah disamakan dengan tahap pelaksanaannya dan BPD pun tidak perlu mempertanyakannya karena sudah mengetahui bagaimana jumlah anggaran dari awal. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahap transparansi pada asas pengelolaan keuangan. Sebagaimana telah tertuang dalam BPKP (2015) untuk perlu dilakukannya pertanggungjawaban terhadap BPD dan masyarakat. Peran BPD diharapkan mampu mengontrol dan mengawasi kinerja kepala desa, agar pengelolaan keuangan desa dapat efisien terutama bagi kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan hal yang terjadi di atas, maka BPD juga dinilai tidak mampu menjalankan perannya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya konflik peran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa adanya konflik peran yang dirasakan perangkat desa sehingga berpengaruh pada peran perangkat desa yang tidak sesuai dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya; (1) perencanaan di desa "Hitam Putih" belum optimal; (2) perencanaan "Apa Kata" Kepala Desa; (3) Ambiguitas peran yang dirasakan oleh Sekretaris desa akibat kurang adanya komunikasi dari Kepala Desa; (4) Operator Desa "menjadi" Bendahara Desa, penyusunan APBDesa dikerjakan Operator; (5) Kepala Desa berperan sebagai Bendahara Desa, dalam hal pengelolaan kas desa dikelola oleh Kepala Desa; (6) penatausahaan "tidak perlu" Bendahara Desa, penyusunan penatausahaan dikerjakan Operator Desa; (7) Kepala desa menutupi kesalahan Sekretaris Desa dengan menggantikan perannya; (8) peran Operator Desa "Hanya Tukang Input", tanpa tau nominal hanya menyamakan pelaporan dengan anggaran awal; (9) Laporan pertanggungjawaban dikerjakan Operator Desa akibat ketidaktahuan Sekretaris desa tentang perannya; (10) BPD tidak difungsikan, hanya tukang tanda tangan; (11) Kepala Desa, merasa "tidak perlu" adanya pelaporan pada BPD;

Salah satu kendala yang dihadapi peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya meneliti kesadaran informan dari segi peran tanpa terlibat langsung dalam proses Musrenbang desa yang dilaksanakan di Desa "Hitam Putih". Serta waktu penelitian yang terbatas dikarenakan kesibukan para informan menyebabkan peneliti perlu mencari celah-celah waktu ditengah kesibukannya.

Saran peneliti bagi Pemerintah Daerah, diharapkan pemerintah daerah melakukan pengawasan yang rutin terhadap pengelolaan keuangan desa. Bagi pemerintah Desa "Hitam Putih", disarankan untuk dapat memperbaiki sistem pengendalian internal Pemerintah Desa "Hitam Putih"

dengan cara melaksanakan tupoksi masing-masing perangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mempunyai asumsi bahwa di dalam konflik peran terdapat juga konflik kepentingan. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti kembali mengenai adanya konflik kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Cahyono, Heru (Ed.). 2005. *Konflik Elit Politik Pedesaan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dachliyati. 2016. *Mengungkap Fenomena Fraud atas Pengelolaan Dana Desa*. Tesis Universitas Trunojoyo Madura.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Kualitatif Akuntansi*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru: Rajawali Pers. Jakarta.
- Irzani, Dwi dan Witjaksono, D Andre. 2014. *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Keinginan Keluar Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. ASURANSI RAKSA PRATIKARA Di Surabaya*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya.
- Luthans, Fred. 2005. *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rusdiana, A. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia